

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelompok Tani Jaya

1. Sejarah terbentuknya kelompok Tani Jaya

Kelompok Tani Jaya adalah suatu perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah untuk para petani dengan tujuan memanfaatkan limbah di sekitar menjadi sesuatu yang berguna dan memiliki banyak manfaat. Kelompok ini bergerak di bidang organik yang mampu menciptakan beberapa pupuk untuk pertanian seperti pupuk organik cair, pupuk organik padat, pestisida nabati, serta biosaka.

Kelompok ini berdiri pada tahun 1990 yang diresmikan dengan Akta Notaris No 216, Tanggal 27 Juni 2015, Teguh Nugroho, SH., badan hukum SK MENKUMHAM tahun 2015 dengan jenis usaha kelompok untuk budidaya tanaman *hortikultura* dan pangan. Kelompok ini beralamat di Gang Puntodewo Rt 1, Rw 1 desa Pasir, kecamatan Mijen, kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kelompok ini dikonfirmasi telah ada sejak tahun 1999 dan mampu berkembang setelah tahun 2014 ke atas dengan memunculkan beberapa pihak untuk menciptakan kegiatan agar menghidupkan kelompok ini.

Kelompok ini telah memiliki begitu banyak anggota yang berkisar 200 orang dengan agenda pertemuan untuk pengurus sebanyak satu kali dalam dua minggu dan untuk anggota satu kali pertemuan setiap bulan dengan kegiatan pelatihan agar menciptakan kualitas peningkatan SDM.¹

Kelompok Tani Jaya ini menjadi salah satu diantara beberapa kelompok Tani yang ada di desa Pasir dengan luas keseluruhan lahan yang tercatat yaitu sebesar 800 hektar, dan kelompok Tani Jaya ini mengelola 70 hektar lahan. Kelompok Tani Jaya merupakan wadah perkumpulan segenap petani yang memiliki lahan pertanian dan masih belum maksimal pengolahannya serta prihatin karena dalam menggunakan pupuk cair atau padat selalu memakai bahan kimia, maka dari itu para anggota berinisiatif memelopori

¹Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid selaku Ketua Kelompok Tani Jaya di Kantor Kesekretariatan/kediamannya, 21 Desember 2022.

untuk menggunakan pupuk organik cair maupun padat agar bisa mengimbangi pemakaian kimia yang sudah sangat *overload*.

Kelompok tani ini merupakan kelompok tani swadaya masyarakat yang mempunyai visi dan misi sama serta tumbuh berdasarkan keakraban, keselarasan, kesamaan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pertanian untuk kesejahteraan petani khususnya kepada anggota.

Dalam pekungannya, kelompok Tani Jaya melakukan reorganisasi kepengurusan untuk melibatkan anak muda, karena anak muda sebagai pihak perubahan yang dianggap memiliki segudang pengetahuan dan akan berguna untuk perkembangan kelompok. Selain itu juga untuk menarik minat para anak muda agar mau bertani karena semakin lama petani muda semakin berkurang akibat terkikisnya keinginan bertani yang dikalahkan dengan teknologi baru. Gagasan baru ini tidak lepas dari evaluasi kepengurusan sebelumnya.

Kemajuan kelompok ini juga tidak lepas dari peran petugas, baik dari pertanian perkebunan dan peternakan yang terkoordinasi melalui penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan Kecamatan Mijen, yang selalu mendampingi secara sukarela. Kelompok Tani Jaya juga membuat agenda satu tahunan sebagai acuan agar program yang dibuat dapat terencana dan terarah sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang diharapkan, yaitu melakukan pertemuan rutin satu minggu sekali, di setiap pertemuan membahas progres kelompok tani.

Agendanya diantaranya pembuatan pupuk organik cair seperti POCO, PGPR, dan perekat, pembuatan pupuk kompos padat, penelitian dan inovasi dalam pertanian, pembibitan cabe, pembibitan bawang merah biji (TSS), pelatihan bawang goreng, bekerjasama dengan instansi-instansi. Serta selalu berkoordinasi dengan dinas dan kabupaten maupun provinsi agar diberikan pembinaan. Selain itu kelompok Tani Jaya juga berusaha tertib dalam administrasi baik pembukuan maupun keuangan dalam buku besar untuk mencatat uang masuk dan uang keluar dari seluruh kegiatan yang ada.

Kelompok Tani Jaya memiliki anggota sebanyak 70 orang yang terdiri dari 30 orang anggota aktif dan 40 orang anggota tidak aktif serta 4 anggota yang pindah alamat tetapi masih tercatat dengan memiliki luas area sebesar 73 hektar. Adapun beberapa komoditi unggulan dari kelompok Tani Jaya yaitu bawang merah, cabe merah, padi, dan buah-buahan yang hasilnya akan di distribusikan kepada pihak yang telah bekerja sama untuk mendapatkan harga yang lebih berkualitas.

2. Posisi Geografis Kelompok Tani Jaya

Kesekretariatan kelompok Tani Jaya berada pada kediaman dari ketua kelompok, yaitu di Desa Pasir, Rt 1/Rw 1, jalan Puntadewa sebelah selatan sungai. Kesekretariatan kelompok Tani Jaya memiliki lokasi di ujung desa, tidak berada di tengah-tengah masyarakat, mereka berada di seberang sungai dengan sekitarnya yang berupa persawahan.

3. Visi dan Misi Kelompok Tani Jaya

Kelompok Tani Jaya memiliki visi serta misi sebagai pedoman organisasi yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Visi dari kelompok Tani Jaya adalah “Terwujudnya kelompok tani yang mandiri, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal dan agribisnis kerakyatan”. Pada visi ini, kelompok Tani Jaya berkeinginan mewujudkan para petani agar bisa memiliki kemandirian serta wawasan yang lebih luas, karena banyak petani di desa yang belum tau secara jelas mengenai beberapa hal di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian.

Selain itu, kelompok Tani Jaya juga memiliki misi yang dibuat untuk pijakan saat mendirikan organisasi, diantaranya adalah yang pertama mengembangkan sumber daya manusia untuk ketahanan pangan dan pendapatan secara berkelanjutan, maksudnya disini adalah agar para petani sebagai pihak sumber daya bisa memberdayakan dan menggunakan pangan serta pendapatan yang mereka dapatkan untuk tahap yang berkelanjutan. Kedua menumbuhkan rasa cinta kaum muda untuk bertani dan bangga jadi petani.

Ketiga menumbuhkan rasa untuk mengkonsumsi makanan sehat lokal. Keempat mengembangkan lumbung benih/penangkaran benih. Kelima membangun agribisnis di bidang pertanian. Keenam membangun keluarga tani mandiri. Ketujuh membangun sistem pertanian satu pintu. Kedelapan membangun BUMKT (Badan Usaha Milik Kelompok Tani).

4. Susunan Pengurus Kelompok Tani Jaya

Dalam suatu organisasi atau kelompok, pastinya sebuah sistem kepengurusan sangat dibutuhkan agar bisa berjalan sesuai dengan fungsi operasionalnya dan mencapai tujuan serta tugas masing-masing. Pada kelompok Tani Jaya memiliki susunan pengurus berdasarkan fungsi kerja dan kebutuhan. Adapun susunan pengurus pada kelompok Tani Jaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pelindung : Taqiyuddin
- b. Penasehat : Susiyono
- c. Ketua : Abdul Rosyid
- d. Sekretaris : Irham, Zainul Muhlisin
- e. Bendahara : Suratin, Siswanto
- f. Seksi Alsintan : Irham, Shodiq
- g. Seksi Pupuk Organik : Sudirman, Ahmad Malik
- h. Seksi Pembibitan : Sudirjo, Sutris
- i. Seksi Pengairan : Iskandar, Rofi'i, Dayat
- j. Seksi Humas : Rofiq, Suherno, Sutarman
- k. Seksi IT & Pemasaran : Harmoko, Iswadi, Hartono.²

5. Kegiatan dan Bidang Pembinaan Kelompok Tani Jaya

Adapun beberapa jenis kegiatan yang dilakukan suatu pembinaan dalam kelompok Tani Jaya, yaitu diantaranya adalah :

- a. Pertemuan rutin rembuk tani
- b. Pembuatan pupuk organik cair
- c. Study banding
- d. Pelatihan-pelatihan untuk anggota
- e. Peningkatan kapasitas segi kepengurusan

² Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid selaku Ketua Kelompok Tani Jaya di Kantor Kesekretariatan/kediamannya, 25 September 2023

Dan untuk beberapa bidang yang dilakukan suatu pembinaan dalam kelompok Tani Jaya, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Lumbung pangan masyarakat, yang menyediakan beras sehat kemasan.
- b. Budi daya tanaman pangan dan hortikultura, dengan jenis tanaman berupa padi, bawang merah, dan cabai.
- c. Buah-buahan, seperti melon, semangka, jambu, dan pisang.
- d. Kegiatan jual beli pupuk cair dan produk olahan.
- e. Simpan pinjam, yang memberi pinjaman modal tani.

B. Deskripsi Data Penelitian

Kelompok Tani Jaya memiliki peran yang cukup berpengaruh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam segi perekonomian. Ini disebabkan oleh hasil panen yang mampu membuat petani meraup keuntungan jika harga pasok sedang melambung tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku ketua tentang hasil pertanian dari anggota kelompok Tani Jaya. Beliau mengatakan bahwa :³

“Jika dari hasil pertaniannya, untuk potensinya itu bisa dikatakan cukup besar dan mencukupi mbak. Tapi kembali lagi, semua tergantung kepada harga jual saat masa panen itu tiba, apakah sedang naik atau justru turun. Untuk beberapa tahun terakhir, semua petani kebanyakan mendapatkan hasil panen yang melimpah dan untuk gagal panen bisa dikatakan hanya beberapa petani saja.”

Jadi seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Rosyid bahwa hasil panen dari para anggota petani jika sedang dalam masa panen dengan cuaca dan situasi yang mendukung, maka hasil panen yang didapatkan akan sangat melimpah ruah, ditambah lagi jika harga jual sedang melambung tinggi di pasaran yang akan semakin menjadikan hasil untuk uang yang didapatkan juga semakin banyak. Maka dari itulah, hasil panen

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid Selaku Ketua Kelompok Tani Jaya, 25 September 2023

yang melimpah ini harus diperhatikan dengan sangat baik dan teliti oleh semua petani karena bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua yang berperan dalam panen tersebut.

Karena dibalik kesejahteraan yang terjadi, maka angka kemiskinan akan semakin menipis dan bisa mendapatkan peluang untuk membuat semua masyarakat yang awalnya tergolong ke dalam mustahiq atau penerima zakat akan berganti menjadi golongan muzakki yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Inilah sebuah progres yang sangat berguna untuk semua orang jika zakat pertanian dari segi potensinya bisa diperhatikan dengan sangat baik.

1. Potensi Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Jaya

Potensi zakat pertanian pada kelompok Tani Jaya merupakan suatu upaya dari para petani untuk memberikan kesejahteraan pada mereka yang berhak menerima dan juga sebagai suatu kewajiban untuk petani yang telah memenuhi syarat mengeluarkan zakat pertanian. Hasil panen yang melimpah dengan jumlah petani yang banyak mampu mengumpulkan zakat pertanian yang banyak dan bisa digunakan untuk kemaslahatan umat dari segi perekonomian.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di kelompok Tani Jaya beliau Bapak Abdul Rosyid menanggapi perihal manfaat dari zakat pertanian untuk kesejahteraan mereka para penerima zakat yang akan mampu memberikan kesejahteraan pada mereka para mustahiq di desa Pasir, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau untuk zakat, manfaatnya memang banyak dan sangat membantu fakir miskin di desa mbak. Apalagi jika zakat pertanian ini. Kebanyakan di desa Pasir ini semuanya adalah petani, jadi jika semua petani tau dan mau mengeluarkan zakat, maka hasilnya akan melimpah dan banyak, tentunya itu bisa membantu perekonomian para fakir miskin.”⁴

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid Selaku Ketua Kelompok Tani Jaya di Kesekretariatan, 25 September 2023

Terdapat data perincian untuk anggota kelompok dengan luas lahan dan hasil panennya, diantaranya sebagai berikut :⁵

Tabel 4. 1
Data Perincian Untuk Anggota Kelompok Dengan Luas Lahan Dan Hasil Panen

No	Nama Petani	Luas Lahan	Hasil Panen
1	Abdul Rosyid	1,5 Lupit	1500 Kg
2	Suratin	2 Lupit	> 2000 Kg
3	Kadar	2 Lupit	> 2000 Kg
4	Kasturi	3 Lupit	> 3000 Kg
5	Harmoko	4 Lupit	> 4000 Kg

Bapak Abdul Rosyid mengatakan jika rata-rata hasil panen untuk tanaman padi dan bawang merah di desa Pasir yang mayoritasnya berprofesi sebagai seorang petani mampu mencapai angka 1,5 ton atau 1500 kilogram lebih jika cuaca sedang baik. Hal itu tentunya telah membuktikan jika para petani telah masuk ke dalam kategori wajib mengeluarkan zakat pertanian karena hasil panen mereka yang telah melebihi ketentuan dari jumlah berat untuk zakat pertanian.⁶

Bapak Taqiyuddin menambahkan jika perekonomian masyarakat di desa Pasir ini sendiri asalnya adalah sebagian besar dari pertanian yang dijalankan oleh para petani. Banyaknya lahan persawahan yang ada di desa membuat masyarakatnya memilih menjadi seorang petani karena tempat yang telah tersedia, dan juga fasilitas serta semua yang dibutuhkan telah ada hingga mereka bisa dengan mudah menjalankan pekerjaan mereka sebagai seorang petani. Sebab, jika seorang petani bisa menanam dengan jumlah yang banyak dan mereka akan mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah, itu akan sangat membuat para

⁵ Data Anggota kelompok Tani Jaya dari Wawancara Setiap Anggota.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid Selaku Ketua Kelompok Tani Jaya di Kesekretariatan, 25 September 2023

petani menjadi senang dan memiliki niatan untuk menjadi petani selama yang mereka bisa.⁷

Bapak Giyar turut menambahkan jika saja zakat pertanian di desa ini dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka hasil yang didapatkan akan berjumlah banyak. Ini dikarenakan mayoritas profesi masyarakat di desa Pasir ini adalah sebagai petani dan sudah dikenal di lingkungan Demak jika desa Pasir menjadi salah satu desa penghasil bawang, cabai dan padi terbaik di kota Demak.

Apalagi jika zakat-zakat itu dikelola oleh lembaga atau pihak yang bersangkutan pastinya zakat pertanian itu akan terkelola dengan baik dan terbagi rata untuk peruntukannya. Namun, karena pengetahuan yang minim, dan tidak pernah adanya sebuah sosialisasi khusus untuk membahas mengenai pentingnya zakat pertanian di desa, hal ini membuat eksistensi zakat pertanian semakin lemah dan bahkan diabaikan oleh para petani.⁸

Dari banyaknya anggota kelompok Tani Jaya sendiri, dapat dikatakan jika sebagian besar dari anggotanya mendapatkan hasil panen yang melimpah hingga sudah bisa disebut sebagai muzaki atau pemberi zakat kepada para mustahiq disekitarnya. Maka dari itu keberadaan zakat pertanian yang hanya diketahui oleh beberapa orang ini haruslah disebarluaskan oleh pihak yang mengetahui proses pelaksanaan zakat ini kepada semua petani.⁹

Seperti yang dikatakan bapak Harmoko dalam wawancaranya terkait hasil panen dan seputar dunia pertanian. Beliau berkata :¹⁰

“Saya sudah terjun ke dunia pertanian itu sejak masih duduk di bangku sekolah mbak, dulu sering bantu orang tua nanam. Dan sampai sekarang pun saya masih jadi petani, saya memiliki empat lahan

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Taqiyuddin Selaku Kepala Desa Pasir di Kantor Balai Desa, 20 Januari 2023

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Giyar Selaku Perangkat Desa di Kantor Balai Desa, 20 Januari 2023

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid Selaku Ketua Kelompok Tani Jaya di Kesekretariatan, 25 September 2023

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Harmoko Selaku Seksi Pemasaran Kelompok Tani Jaya di Kediaman Beliau, 22 September 2023

persawahan dan masing-masingnya selalu saya tanami dengan tanaman bawang serta padi (sistem tumpang sari). Kalau untuk hasil panennya padi berkisar 4 ton lebih.”

Adapun dari penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Harmoko, setelah saya wawancara beserta beberapa narasumber yang lainnya seperti bapak Abdul Rosyid, bapak Suratin, bapak Kasturi, dan bapak Kadar, jumlah dari hasil panen yang didapat oleh setiap waktunya telah mencapai jumlah yang sangat besar dan akan mendatangkan sebuah manfaat yang dapat membantu mereka para pihak mustahiq yang benar-benar membutuhkan jika potensi ini benar-benar digali dengan sangat serius.

Bapak Giyar menambahkan jika beliau juga berharap adanya kelompok tani jaya di desa ini mampu menggali potensi dan semua hal yang nantinya akan mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat desa pasir. Beliau berharap kepada semua kelompok pertanian yang ada bisa terus mengembangkan aspek-aspek pertanian mulai dari musim tanam hingga tiba musim panen, karena beliau memahami setiap harinya banyak teknologi baru yang muncul dan perlu sebuah forum untuk mem bahas nya agar menciptakan kemaslahatan bersama.¹¹

Di desa Pasir, pola untuk pengairan sawah yang digunakan oleh mereka adalah dengan menggunakan pengairan bendungan yang sudah merupakan sebuah fasilitas bagi para petani di desa, sehingga zakat hasil dari pertanian yang akan dibayarkan oleh mereka adalah sepuluh persen sebab menggunakan sistem irigasi. Jadi untuk perhitungannya bagi semua hasil panen yang telah mencapai *nishab* zakat pertanian sebesar 5 wasaq adalah dengan cara jumlah dari hasil panen secara keseluruhan dikalikan dengan persentase zakat pertanian.

Seperti yang dilakukan Bapak Rosyid yang telah menjadi petani selama kurang lebih sepuluh tahun dengan

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Giyar Selaku Perangkat Desa di Kantor Balai Desa, 20 Januari 2023

memiliki lahan persawahan dengan luasnya yaitu 1,5 lupit. Bapak Abdul Rosyid mendapatkan hasil panen padi sebanyak 1500 kg. Jika dilihat dari hasil padi yang diperoleh diketahui bahwa Bapak Abdul Rosyid telah mencapai *nishab* zakat pertanian. Sehingga kalau dihitung zakatnya secara rinci, potensi zakat dari Bapak Abdul Rosyid ini adalah $1500 \text{ Kg} \times 5\%$, maka hasilnya adalah 75 kg.

Selanjutnya, untuk Bapak Harmoko dengan luas lahan persawahan yang dimilikinya yaitu seluas 4 lupit. Bapak Harmoko memperoleh hasil panen padi sebanyak 4000 kg. Jika dari hasil padi yang didapatkan, maka bisa disimpulkan bahwasanya Bapak Harmoko telah mencapai *nishab* zakat pertanian. Hingga kemudian jika dihitung zakatnya secara rinci, maka potensi zakat dari Bapak Harmoko ini adalah $4000 \text{ Kg} \times 5\%$, maka hasilnya adalah 200 kg.

Kemudian, seperti yang dilakukan Bapak Suratin dengan luas lahan persawahan yang dimilikinya yaitu seluas 2 lupit. Bapak Suratin memperoleh hasil panen padi sebanyak 2000 kg. Jika dari hasil padi yang didapatkan, maka bisa disimpulkan bahwasanya Bapak Suratin telah mencapai *nishab* zakat pertanian. Hingga kemudian kalau dihitung zakatnya secara rinci, maka potensi zakat dari Bapak Suratin ini adalah $2000 \text{ Kg} \times 5\%$, maka hasilnya adalah 100 kg.

Sama halnya dengan Bapak Suratin, untuk Bapak Kadar ini juga memiliki luas lahan sebesar 2 lupit yang mendapatkan hasil panen sebanyak 2000 Kg. Dan jika dari hasil padi yang didapatkan, bisa dikatakan bahwasanya Bapak Kadar telah mencapai *nishab* zakat pertanian. Sehingga kalau dihitung zakatnya secara rinci, potensi zakat dari Bapak Suratin ini adalah $2000 \text{ Kg} \times 5\%$, maka hasilnya adalah 100 kg.

Dan selanjutnya, untuk narasumber terakhir yaitu Bapak Kasturi, beliau memiliki lahan persawahan dengan luasnya yaitu 3 lupit. Bapak Kasturi mendapatkan hasil panen padi sebanyak 3000 kg. Melihat dari hasil padi yang mampu didapatkan, bisa dikatakan bahwasanya Bapak Kasturi telah mencapai *nishab* zakat pertanian. Sehingga kalau dihitung zakatnya secara rinci, potensi zakat dari

Bapak Kasturi ini adalah 3000 Kg x 5%, maka hasilnya adalah 150 kg.

Dari kelima narasumber tersebut, mereka merupakan narasumber yang sudah mewakili seluruh anggota dari kelompok Tani Jaya desa Pasir Mijen Demak. Maka data dari narasumber-narasumber tersebut dapat menjadi gambaran akan tingkat potensi zakat pertanian yang mampu dikeluarkan oleh para petani yang tergabung dalam anggota kelompok Tani Jaya. Dari data petani anggota kelompok Tani Jaya yang berjumlah 100 orang dapat diketahui petani yang mencapai nisab zakat pertanian adalah :

Tabel 4. 2
Data Petani Anggota Kelompok
Tani Jaya Yang Mencapai Nisab

Luas Sawah	Hasil (Kg Padi)	Pemilik	Nisab / Tidak
1,5 Lupit	1500 Kg	17 orang	<i>Nisab</i>
2 Lupit	> 2000 kg	20 orang	<i>Nisab</i>
3 Lupit	> 3000 kg	7 orang	<i>Nisab</i>
4 Lupit	> 4000 kg	1 orang	<i>Nisab</i>

Jika dari 100 petani yang tercatat menjadi anggota petani, hanya 45 orang petani yang masih aktif dalam kelompok ini.¹² Maka tersedia petani dengan jumlah 17 orang yang memiliki lahan dengan luas 1,5 Lupit, dan dapat dihitung untuk potensi zakat perhasil pertanian dengan luas lahan 1,5 Lupit ini dengan perkiraan masing-masing dari para petani itu akan mengeluarkan zakat sebesar 1500 Kg, (berdasarkan hasil potensi zakat dari Bapak Abdul Rosyid). Maka semua petani yang berjumlah 17 orang itu jumlah zakat yang mampu dikumpulkan adalah 17 x 75 Kg,- yaitu 1.275 Kg, dan jika di uangkan Rp. 8.925.000,- (1.275 × 7000, harga padi 2023 di desa Pasir). Dan jika dikalkulasikan dengan jumlah pengeluaran pupuk selama masa tanam yaitu berkisar Rp. 200.000, maka perhitungan selanjutnya adalah 75 kg x 7000 (harga padi) = 525.000 -

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid Selaku Ketua Kelompok Tani Jaya di Kesekretariatan.

$200.000 = 325.000$. Selanjutnya adalah $\text{Rp.}325.000 \times 17$ orang = $5.525.000$.

Sedangkan petani yang memiliki luas lahan 2 Lupit ini dengan perkiraan masing-masing dari para bapak-bapak petani itu akan mengeluarkan zakat sebesar 2000 Kg, (berdasar pada zakat Bapak Suratin). Maka ke 20 petani tersebut jumlah zakat yang mampu dikumpulkan adalah $20 \times 100 \text{ Kg}$, yaitu 2.000 Kg, dan jika di uangkan $\text{Rp.} 14.000.000,-$ (2.000×7000 , harga padi 2023). Dan jika dikalkulasikan dengan jumlah pengeluaran pupuk selama masa tanam yaitu berkisar $\text{Rp.} 200.000$, maka perhitungan selanjutnya adalah $200 \text{ kg} \times 7000$ (harga padi) = $1.400.000 - 200.000 = 1.200.000$. Selanjutnya adalah $\text{Rp.}1.200.000 \times 20$ orang = $24.000.000$.

Kemudian untuk petani yang memiliki luas lahan 3 Lupit ini dengan perkiraan masing-masing dari petani itu akan mampu mengeluarkan zakat dengan besaran 3000 Kg, (berdasarkan zakat milik Bapak Kasturi). Maka ke 7 orang yang berprofesi senagai petani tersebut jumlah zakat yang mampu dikumpulkan adalah $7 \times 150 \text{ Kg}$, yaitu 1.050 Kg, dan jika di uangkan $\text{Rp.} 7.350.000,-$ (2.100×7000 , harga padi 2023). Dan jika dikalkulasikan dengan jumlah pengeluaran pupuk selama masa tanam yaitu berkisar $\text{Rp.} 200.000$, maka perhitungan selanjutnya adalah $300 \text{ kg} \times 7000$ (harga padi) = $2.100.000 - 200.000 = 1.900.000$. Selanjutnya adalah $\text{Rp.} 1.900.000 \times 7$ orang = $13.300.000$.

Selanjutnya untuk petani yang memiliki luas lahan 4 Lupit ini dengan prakiraan masing-masing dari petani itu akan mengeluarkan zakat sebesar 4000 Kg, (sesuai dengan zakat milik Bapak Harmoko). Jadi, untuk satu orang petani tersebut, jumlah zakat yang mampu dikumpulkan adalah sebsar $1 \times 200 \text{ Kg}$, yaitu 200 Kg, dan jika dikalkulasikan untuk kemudian diuangkan $\text{Rp.} 1.400.000,-$ (200×7000 , harga padi 2023). Dan jika dikalkulasikan dengan jumlah pengeluaran pupuk selama masa tanam yaitu berkisar $\text{Rp.} 200.000$, maka perhitungan selanjutnya adalah $400 \text{ kg} \times 7000$ (harga padi) = $2.800.000 - 200.000 = 2.600.000$. Selanjutnya adalah $\text{Rp.}2.600.000 \times 1$ orang = $2.600.000$.

Oleh sebab itu, dari semua perkiraan dari pendapatan zakat yang sudah dihitung di atas, besarnya potensi zakat

pertanian yang mampu dikeluarkan atau dikumpulkan oleh 45 petani di kelompok Tani Jaya Desa Pasir Mijen Demak dari hasil tanaman padi yang mampu didapatkan setiap kali panen yaitu sebesar 4.525 Kg / Rp. 31.675.000,- (akumulasi dari keempat potensi zakat, yaitu 1.275 Kg, + 2.000 Kg, + 1050 Kg + 200 Kg,-).

Dari potensi zakat yang dihasilkan dengan nilai 4.525 Kg,- tersebut bisa menjadi salah satu cara untuk membantu menstabilkan perekonomian masyarakat yang membutuhkan dan terutama untuk mereka semua yang berhak mendapatkan harta zakat ini. Jumlah yang tidaklah sedikit yaitu Rp. 31.675.000 itu jika dikelola dengan amanah maka hasilnya akan mampu memberikan keringanan pada perekonomian mereka yang benar-benar kurang.

Oleh karena itu, jumlah yang cukup besar ini harus benar-benar dilakukan oleh semua petani yang sudah mencapai *nishab* zakat pertanian agar jika mereka semua mau melakukannya, maka hasil yang didapat sudah pasti bisa membantu perekonomian mereka yang membutuhkan meskipun hanyalah sedikit saja. Dan jika dana itu tersisa, maka dapat dimanfaatkan untuk mengadakan sebuah seminar ataupun *workshop* bagi para petani untuk memberikan pelajaran, pengajaran, dan motivasi pada mereka untuk berzakat. Dengan demikian, maka dana zakat yang terkumpul akan benar-benar terkelola dengan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan ajaran islam dan bisa sampai pada golongan mustahiq yang diwajibkan.

2. Implementasi Zakat Pertanian Melalui Kelompok Tani Jaya di Desa Pasir Mijen Demak

Keberadaan zakat pertanian di desa Pasir sudah tidak asing untuk sebagian besar para petani, meski terdapat juga petani-petani yang tidak mengetahui keberadaan zakat pertanian, tetapi bagi mereka yang telah tau perihal adanya zakat pertanian ini sudah dapat dikatakan ikut membantu menyejahterakan para mustahiq yang ada di sekitar.

Berdasarkan data di lapangan, para petani yang telah melaksanakan zakat untuk harta pertanian mereka sudah mampu mengeluarkannya karena mereka telah memahami keberadaan zakat mal atau zakat harta. Para petani seperti bapak Abdul Rosyid, bapak Harmoko, bapak Suratini, bapak

Kadar dan bapak Kasturi, mereka semua telah mengetahui jika hasil pertanian itu memiliki wajib zakat jika telah mendapatkan hasil yang melimpah karena hasil tersebut termasuk harta yang juga wajib untuk mereka keluarkan zakatnya. Namun jika dilihat, semua memang telah mengeluarkan sebagian harta mereka, tetapi cara perhitungannya dan penyalurannya masih belum sesuai dengan baik sebab kurangnya pemahaman.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Harmoko, beliau mengungkapkan jika proses atau langkah untuk melakukan atau mengeluarkan zakat pertanian ini adalah dengan menghitungnya terlebih dahulu sesuai dengan persentase yang ada. Beliau juga mengatakan jika kita harus mengetahui jumlah dari hasil panen dan tata cara pengairan yang dilakukan ketika masa perawatan tanaman tersebut agar bisa menentukan persentase yang akan digunakan untuk menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan pada mustahiq.¹³

Oleh karena itu, zakat pertanian ini dilakukan dengan tahap yang sesuai dan berurutan, mengetahui jumlah panen lalu kemudian mengakumulasikan dengan perhitungan pengeluaran zakat pertanian dan kemudian membagikannya pada para mustahiq yang ada di sekitar kelompok Tani Jaya terutama pada fakir miskin yang memiliki kondisi perekonomian serba kekurangan.

Dalam prakteknya, pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh kelompok Tani Jaya ini sudah dapat dikatakan sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dianjurkan oleh syariat islam. Mereka para petani yang menjadi anggota dari kelompok Tani Jaya itu mengeluarkan zakat pertanian mereka pada para fakir miskin disekitarnya.

Untuk pelaksanaannya sendiri, sesuai data lapangan yang diperoleh dari wawancara oleh peneliti, para petani tidak mengenal zakat pertanian sebagai zakat pertanian secara individual, tapi mereka mengenalnya sebagai zakat mal/harta yang memiliki maksud jika kita harus mengeluarkan zakat atau semua harta yang kita miliki di

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Harmoko Selaku Anggota Kelompok Tani Jaya di Kediaman Beliau..

dunia ini. Para petani melakukan perhitungan terlebih dahulu pada jumlah panen yang mereka dapatkan ketika musim panen telah tiba. Lalu setelahnya diketahui jumlah dari hasil panennya, maka setelah itu akan dilakukan akumulasi atau perhitungan yang menentukan jumlah besaran dari zakat yang akan dikeluarkan. Jika sudah menemukan jumlah yang akan dikeluarkan, maka sesuai yang dikatakan oleh beliau bapak Harmoko sebagai salah satu narasumber adalah membaginya pada semua yang memiliki hak nyata untuk menerimanya.

Jika untuk bapak Harmoko, tindakan beliau sudah termasuk benar karena dia memberikan pada para tetangganya terlebih dahulu yang masuk ke dalam kategori fakir dan miskin, kemudian setelahnya ia mulai membagikan sisanya pada pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan dan masyarakat lainnya yang masih menjadi kerabat jauhnya dan termasuk dalam kategori fakir miskin.

Maka dapat disimpulkan jika implementasi atau pelaksanaan zakat pertanian pada kelompok Tani Jaya ini adalah dengan cara mengetahui besarnya hasil panen, lalu menghitungnya dengan persentase sebesar 10% karena sistem pengairan yang digunakan adalah sistem irigasi dari sumbernya yaitu waduk Kedung Ombo yang dialirkan ke desa Pasir. Kemudian setelah itu jumlah atau berat dari yang wajib dikeluarkan untuk zakat pertanian langsung dibagikan kepada yang berhak menerima.

3. Upaya Kelompok Tani Jaya Dalam Menumbuhkan Kesadaran pada Para Petani Mengenai Zakat Pertanian

Dalam kelompok Tani Jaya, mayoritas anggotanya adalah mereka para petani yang sudah cukup berumur dan minim akan pengetahuan hingga untuk memahami secara benar dan detail mengenai zakat pertanian ini bisa dikatakan cukup sulit. Maka seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdul Rosyid saat wawancara, beliau mengatakan jika ada atau perlu kegiatan atau usaha yang harus dilakukan untuk menumbuhkan rasa kesadaran para anggota mengenai adanya zakat pertanian.

Beliau juga mengatakan jika usaha yang dilakukan pun tidak semata-mata dilakukan hanya satu atau dua kali saja, namun juga sering dilakukan agar para anggota bisa tau dan

paham akan zakat pertanian hingga mereka semua bisa mengeluarkan zakatnya dengan benar sesuai dengan syariat islam. Dan dalam usahanya, beliau juga memiliki harapan yang besar pada para anggotanya agar mereka bisa melakukan apa yang sudah diberitahukan pada mereka dan berharap semoga bisa diterima lalu dilakukan dengan baik hingga zakat pertanian ini bisa membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Untuk mencapai suatu target yang difokuskan pada sebuah organisasi maupun kelompok, pasti ada sebuah upaya atau cara yang dilakukan untuk mampu menggapai target tersebut sesuai dengan perkiraan yang telah diperhitungkan dan dibayangkan sebelumnya. Sesuai dengan pokok pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu potensi zakat pertanian melalui kelompok Tani Jaya Desa Pasir Mijen Demak.

Maka sesuai dengan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara pada ketua kelompok Tani Jaya, upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pada para petani mengenai zakat pertanian, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan sosialisasi mengenai zakat harta.

Seperti yang dikatakan oleh ketua kelompok Tani Jaya, dalam hal eksistensi atau keberadaan zakat pertanian di desa Pasir khususnya di kelompok Tani Jaya ini belum bisa dikatakan jika zakat pertanian ini dikenal dengan baik oleh seluruh petani di desa, khususnya para petani yang tergabung ke dalam kelompok Tani Jaya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, hasilnya adalah para petani mengenal zakat pertanian ini sebagai zakat harta yang wajib mereka keluarkan karena memiliki harta yaitu hasil panen dari lahan pertaniannya. Bahkan mereka cenderung melakukannya sesuai dengan tata cara pengeluaran zakat fitrah.

Tapi juga ada beberapa anggota yang paham dengan cara perhitungannya dan sudah mampu mengeluarkannya dengan baik dan sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu, melalui inisiatif dari ketua kelompok Tani Jaya, maka pernah diadakan sebuah sosialisasi mengenai zakat harta pada para anggota

ketika sedang melakukan pertemuan rutin dalam setiap bulannya.

Dalam sosialisasi tersebut dihasilkan sebuah pemahaman pada para anggota kelompok Tani Jaya yaitu mengenai betapa pentingnya zakat harta yang harus kita keluarkan karena itu termasuk sebuah kewajiban. Beberapa anggota juga jadi mengerti bagaimana gambaran umum zakat harta beserta jenisnya.

b. Melakukan pengingatan setelah masa panen tiba.

Setelah dilakukannya sosialisasi mengenai keberadaan zakat harta pada para anggota kelompok, maka dilakukan juga sebuah upaya untuk menumbuhkan kesadaran dalam mengeluarkan zakat pertanian, yaitu dengan cara mengingatkan pada para petani ketika masa panen telah tiba.

Mereka para petani akan diingatkan ketika musim panen tiba dengan meminta semuanya untuk tidak melupakan zakat harta mereka yang harus dibayarkan pada mereka yang berhak menerimanya. Untuk jumlahnya berapa memang tidak dijelaskan dan diingatkan secara rinci karena ketua hanya mengingatkan untuk harus membayar zakat harta sesuai dengan hasil panen yang didapatkan.

Ketua kelompok hanya memberitahu penggunaan air selama masa tanam yang jika menggunakan air hujan hanya 5% dan jika air irigasi yaitu 10%. Namun, kebanyakan petani di desa Pasir menggunakan air irigasi yang berasal dari waduk Kedung Ombo dan membuat mereka harus membayar sebesar 10% yang kemudian dikalikan dengan jumlah panen yang didapat.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Potensi Zakat Pertanian Melalui Kelompok Tani Jaya Desa Pasir Mijen Demak

Zakat pertanian sama seperti zakat mal (zakat harta). Dalam praktek zakat hasil pertanian terdapat ketentuan yang telah dijelaskan dalam Islam mengenai *nishab* zakat pertanian sebesar 5 wasaq atau 653 kg. Dan apabila belum mencukupi *nishab* maka tidaklah diwajibkan mengeluarkan

zakat pertanian.¹⁴ Sementara besarnya zakat hasil pertanian menyesuaikan dengan sistem pengairan yang diberlakukan yaitu jika menggunakan air hujan maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% dan jika pengairan yang digunakan dengan air tampungan maupun bendungan maka zakatnya sebesar 5%.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber Bapak Rosyid pada hasil deskripsi data bahwa potensi zakat jika dilihat dari hasil pertanian di lingkungan kelompok tani melimpah dan mampu dikatakan cukup banyak. Akan tetapi untuk kesadaran dari masyarakat dan khususnya bagi para petani masih kurang dikarenakan tidak adanya lembaga yang menaungi perihal zakat hingga menyebabkan pemahaman serta kesadaran petani di kelompok tani kurang.¹⁵

Sama halnya yang disampaikan oleh narasumber Bapak Giyar selaku Sekretaris Desa Pasir, mengenai potensi zakat pertanian memang ada, akan tetapi beliau belum pernah melihat langsung kondisi potensi zakat pertanian di Desa Pasir dan kesadaran masyarakat desa mengenai zakat mal khususnya zakat pertanian masih minim dan beliau tidak mengatakan jika potensi zakatnya tinggi.¹⁶

Hal ini dijelaskan jika menurut Bapak Giyar, yang beliau tau adalah mungkin ada beberapa masyarakat di desa khususnya para petani yang membayar zakat pertanian secara individu, dan bisa juga zakat ini diberikan secara langsung pada mereka yang bersangkutan untuk dizakati atau langsung ke tempat untuk menangani zakat. Akan tetapi selama menjadi anggota dari para perangkat desa, beliau belum pernah melihat langsung para petani yang berbondong-bondong dan antusias untuk mengeluarkan zakat pertanian.

Justru yang selama ini dilihat oleh beliau adalah hasil panen setiap petani ini kemudian dikumpulkan oleh

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2017), 184-185

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid Selaku Ketua Kelompok Tanijaya di Kesektariatan.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Giyar Selaku Sekretaris Desa Pasir di Kantor Balai Desa Pasir, 20 Januari 2023.

seseorang yang menjadi pihak pengumpul dengan ketentuan besarnya adalah sesuai yang diberikan oleh masing-masingnya, lalu kemudian hasil dari semua yang telah dikumpulkan ini kemudian disedekahkan sebagai hasil panen mereka kepada para anak yatim di Panti Asuhan maupun dhuafa yang ada disekitarnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para masyarakat di desa terutama para petani mengenai pengetahuan tentang zakat sehingga eksistensi dan keberadaan zakat pertanian di desa melemah dan sering diabaikan oleh para petani.

Desa Pasir merupakan salah satu desa yang mayoritas bekerja sebagai petani di Kabupaten Demak, dan rata-rata penduduknya bekerja di sektor pertanian khususnya bawang merah dan padi, hingga dibentuk beberapa kelompok Tani dan salah satu diantaranya adalah kelompok Tani Jaya. Dan dari dibentuknya lembaga ini, semua berharap agar kondisi pertanian di desa Pasir semakin baik dan terorganisasi seiring dengan adanya kegiatan dan pelatihan yang dilakukan di kelompok Tani Jaya.

Zakat pertanian sendiri bisa dilakukan jika hasil panen dari para petani mencukupi *nishab* yaitu sebesar 652,8 atau jika dibulatkan menjadi 653 kilogram. Dan sesuai dengan teori pada bab 2 yang menjelaskan jika zakat mal ini wajib dilakukan oleh seluruh petani dengan kondisi yang memang telah diwajibkan untuk mengeluarkannya dan hasil pertanian yang wajib dikeluarkan adalah berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur dan buah-buahan yang merupakan makanan pokok dan bisa disimpan.¹⁷

Dan untuk hasil penelitian di lapangan, semua petani yang ada di kelompok Tani Jaya dengan luas sawahnya dari mulai 1,5 Lupit sampai dengan 4 Lupit, semuanya dianggap telah mencapai *nishab* zakat pertanian karena hasil panen mereka telah mencapai angka 1500 kilogram saat masa panen tiba untuk lahan 1,5 Lupit dan berlaku kelipatan yang tandanya jika mereka sudah berada di atas 653 kg yang mengharuskan mereka mengeluarkan zakat pertanian.

¹⁷ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 85

Dari data itulah, maka jika mereka melakukan zakat pertanian, maka potensi yang didapatkan cukup bisa membantu kesenjangan perekonomian di desa Pasir. Potensi zakat hasil pertanian di kelompok Tani Jaya sendiri cukup menjanjikan, karena luas perkebunan atau persawahan mencapai 82 Lupit (untuk luas anggota aktif) dari jumlah anggota sebanyak 100 orang (hanya tersisa 45 yang masih aktif).

Potensi zakat pertanian pada kelompok ini didapatkan dari perhitungan berupa luas lahan anggota petani yang aktif dikali *nishab* zakat pertanian dan lalu dikalikan juga dengan harga jual tahun ini yaitu tahun 2023. Diketahui untuk luas lahan anggota kelompok Tani Jaya yang masih aktif adalah seluas 82 Lupit, sedangkan untuk *nishab* zakat pertanian adalah 653 Kilogram dan untuk harga jualnya adalah Rp. 7.000. Maka potensinya adalah sebagai berikut : $82 \text{ Lupit} \times 653 \text{ Kg} \times 7.000 = \text{Rp. } 374.822.000$. Dan jika menurut al-Maghfurlah K.H. Ma'shum Ali Jombang jika untuk padi *nishab* nya adalah 489 kg yang kemudian dikalikan dengan harga jual Rp. 7.000 serta luas lahan, maka hasilnya adalah Rp. 280.686.000. Dan jika untuk beras maka *nishab*nya adalah 244 kg yang kemudian dikalikan dengan harga jual serta luas lahan, maka hasilnya adalah Rp. 140.056.000.

Dengan data di atas dapat disimpulkan dan dilihat luas lahan yang ada dan jumlah keluarga yang masih bekerja sebagai petani menunjukkan jika potensi zakat yang ada pada sektor pertanian cukup menjanjikan. Namun faktanya sekarang masyarakat desa masih minim akan kesadaran dalam membayar zakat dari hasil pertanian khususnya para anggota Kelompok Tani Jaya sendiri. Selama ini pembayaran zakat dari hasil pertanian dilakukan sesuai keinginan nyata masyarakat tanpa adanya acuan untuk mengeluarkannya sesuai dengan yang diajarkan pada syariat islam.

Bahkan juga tidak jarang apabila dari mereka tidak membayar zakat hasil pertanian dan mengaku jika mereka tidak tau adanya zakat pertanian, serta untuk mereka yang tau adanya zakat pertanian justru mengaku tidak memahami bagaimana cara untuk mengeluarkannya dan

hanya memberikan zakat pertanian sesuai seperti zakat fitrah yang dilakukan setiap tahunnya.

Hal ini sangat disayangkan karena potensi zakat pertanian yang ada di kelompok Tani Jaya cukup besar jumlahnya jika bisa dikelola dengan baik. Dan dengan potensinya yang berjumlah Rp. 374.822.000 juta ini akan sangat membantu desa untuk menangani kesenjangan perekonomian di desa Pasir dan juga untuk mereka yang masih berada dalam kategori fakir miskin.

Apabila pembayaran zakat pertanian dapat dijalankan dengan terarah oleh suatu lembaga zakat yang memiliki wewenang resmi untuk mengelolanya dan menyalurkannya dengan baik, maka para petani tidak akan mnyepelekan kewajiban mereka dalam mengeluarkan zakat tersebut karena pastinya dari pihak lembaga akan memberikan beberapa sosialisasi secara bergilir agar masyarakat bisa mengetahui keberadaan zakat pertanian dan bisa menunaikannya sehingga dapat meminimalisir angka kemiskinan dan menjadikan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

2. Analisis Implementasi Zakat Pertanian Melalui Kelompok Tani Jaya di Desa Pasir Mijen Demak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam ke tiga. Zakat sendiri diartikan sebagai memberikan sebagian harta sebagai bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh masyarakat muslim di seluruh dunia sebagai upaya rasa syukur atas apa yang dimilikinya. Menurut Yusuf Qardhawi zakat diartikan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT yang kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut.¹⁸

Ada juga dari segi istilah, yang menjelaskan jika zakat yaitu sebagian daripada harta seorang muslim yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada mereka yang lebih berhak menerima dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi dan dilakukan.¹⁹ Maka untuk

¹⁸ Khairrudin, Zakat Dalam Islam (Menelitik Aspek Historis Sosiologi Dan Yuridis),5

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta : Gemainsani, 2008), 7.

keberadaan zakat pertanian yang tergabung dalam zakat mal ini haruslah diperhatikan dengan sangat penting karena termasuk ke dalam sebuah kewajiban untuk setiap umat muslim.

Namun masyarakat Desa Pasir dalam memahami tentang zakat seringkali keliru atau kurang paham mengenai tentang penerapan mengenai zakat salah satunya implementasi zakat hasil pertanian. Mereka tidak tahu mengenai kadar dan *nishab* zakat hasil pertanian yang dikeluarkan. Masyarakat seringkali mengeluarkan zakat masih dengan cara pemahamannya sendiri dan belum sesuai dengan hukum zakat. Hal tersebut tidak semua masyarakat Desa Pasir, akan tetapi masih ada beberapa yang melakukan cara mengeluarkan zakat sesuai dengan hukum zakat pertanian.

Sesuai dengan teori yang ada diatas, pada bagian fungsi kelompok tani yang menjelaskan jika fungsi dari adanya kelompok tani adalah untuk menjadi titik penting dalam menjalankan dan menterjemahkan konsep hak petani ke dalam kebijakan strategi dan program yang layak dalam suatu kesatuan utuh, dan sebagai wadah transformasi dan pengembangan ke dalam langkah operasional. Kelompok tani penting sebagai wadah pembinaan petani yang tergabung didalamnya, sehingga dapat memperlancar pembangunan pertanian.²⁰

Sesuai dengan teori di atas, maka untuk kelompok Tani Jaya ini bisa disebut telah mampu untuk berjalan dengan baik sesuai fungsi utama dari kelompok tani yaitu menjadi wadah untuk memberikan pembinaan pada para petani agar dapat menjadikan dunia pertanian yang ada di desa Pasir semakin maju dan berkembang serta mampu mengikuti perkembangan teknologi-teknologi baru yang mulai bermunculan pada zaman modern ini.

Namun meski mereka berhasil dalam segi memberdayakan para petani untuk bisa membangun dan memandirikan para petani, tapi mereka tidak berhasil untuk

²⁰ Djiwandi, *Pengaruh Dinamika Kelompok Tani Terhadap Kecepatan Adopsi Teknologi Usaha Tani di Kabupaten Sukoharjo*, (Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1994)

memberikan *mindset* kepada para petani untuk menjadi lebih paham lagi akan kewajiban yang sampai sekarang masih sering diabaikan dan disepelekan, yaitu adanya zakat pertanian dan cara penyalurannya dalam kelompok Tani Jaya ini yang dikatakan belum sesuai dengan syariat islam.

Seperti yang tertulis pada teori yang tersedia dalam pendistribusian zakat pertanian di bab dua, mengatakan bahwa ada sebuah pola pendistribusian untuk zakat yaitu pola pendistribusian tradisional secara konsumtif, yaitu pola yang berupa penawaran bantuan zakat yang diberikan langsung kepada mustahik (penerima zakat) yang dengan pola ini maka penyaluran tidak akan disertai target kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi.

Dengan lebih mudahnya, penyaluran lewat pendistribusian tradisional ini adalah seperti penyaluran zakat pada umumnya yang langsung diberikan kepada pihak mustahik (penerima zakat) tanpa ada tindak lanjut untuk masa yang akan datang seperti pola pendistribusian produktif. Karena pola produktif ini memberikan arahan untuk bisa memberdayakan dan mengelola harta zakat tersebut untuk masa yang akan datang seperti beasiswa sekolah yang berjangka waktu panjang.

Dan juga dalam teori menjelaskan jika zakat pertanian ini memiliki cara penyaluran sendiri yaitu dengan cara dikeluarkan setelah masa panen tiba dan hasil yang didapatkan oleh petani telah mencapai jumlah ketentuan untuk wajib mengeluarkan zakat pertanian, yaitu sebesar 653 kg dan menjadikan petani tersebut masuk ke dalam kategori muzakki yang wajib mengeluarkan zakat karena harta untuk hasil pertanian mereka sudah mencapai *nishab*.

Dari pola pendistribusian tradisional itu beserta jumlah ketentuan untuk mengeluarkan zakat pertanian, jika diterapkan ke dalam hasil penelitian di kelompok pertanian bernama Tani Jaya di desa Pasir ini telah mampu dikatakan jika masyarakat atau petani yang menjadi anggota dari kelompok tani ini belum bisa untuk mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan agama, karena masyarakat terkhusus para petani di desa Pasir yang ada di kelompok Tani Jaya ini mengganti zakat dari hasil pertanian

mereka dengan memberikan sedekah untuk orang yang dikehendaknya yang mereka anggap sebagai orang yang membutuhkan dan pantas untuk diberikan harta sedekah itu.

Seperti diantaranya adalah sanak saudara, anak yatim piatu, fakir miskin, janda-janda dan yang lainnya yang ada di sekitar mereka yang memang dalam aspek perekonomiannya masih dikatakan cukup kurang. Kemudian untuk rata-rata kadar zakat yang dikeluarkan oleh kelompok Tani Jaya ini adalah sebanyak 10% yang mana sesuai dengan sistem pengairan yang digunakan untuk mengairi sawah mereka yang sumbernya berasal dari waduk Kedung Ombo.

Hal ini selaras dengan pendapat dari salah satu anggota kelompok Tani Jaya yaitu Bapak Harmoko sebagaimana yang dijelaskan jika zakat pertanian yaitu zakat dari hasil tanaman berupa palawija seperti gandum, padi, kacang-kacangan dan buah-buahan. Dan penerapan zakat pertanian yang ia lakukan diberikan kepada para tetangga atau saudara, kerabat jauh, fakir miskin, anak yatim piatu yang tinggal di Panti Asuha dan lainnya.²¹

Jadi untuk para petani dalam hal melakukan implementasi zakat pertanian melalui kelompok Tani Jaya desa Pasir ini untuk mengeluarkan zakat pertanian masih dilakukan secara individu dan tidak melibatkan tata cara penyaluran yang sesuai, sehingga dalam mengimplementasikannya zakat pertanian ini masih sangat minim.

Dan sasaran yang diberikan pun belum sesuai dengan dalil Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan jika ada 8 asnaf untuk mereka para mustahik (penerima zakat) yang wajib diberikan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf (orang yang masuk islam), hamba sahaya, gharim (orang yang berhutang), fisabilillah dan Ibnu Sabil.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Harmoko Selaku Anggota Kelompok Tanijaya di Kediaman Beliau, 25 September 2023

3. Analisis Upaya Kelompok Tani Jaya Dalam Menumbuhkan Kesadaran Para Petani Mengenai Zakat Pertanian

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui apa yang ia ketahuai dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kesadaran terbentuk karena adanya dua faktor internal yaitu akal pikiran dan hati. Hal tersebut sudah dijelaskan kedalam Qs. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Qs. At-Taubah : ayat 103).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap muslim diwajibkan menunaikan zakat dan hasil pertanian termasuk ke dalam harta kekayaan. Selain itu mereka juga memperjualbelikan hasil panen dari pertaniannya sehingga hasil pertanian wajib mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi nishab. Akan tetapi pada realitas di lapangan, beberapa dari petani khususnya kelompok Tani Jaya Desa Pasir telah wajib mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Karena hasil pertaniannya telah mencapai *nishab*-nya. Namun, ketidaktahuan dari para petani desa terutama para anggota kelompok Tani Jaya belum paham mengenai zakat hasil pertanian sehingga hal itulah menjadi salah satu alasan tidak menunaikan kewajiban untuk berzakat.

Dalam teori bab dua, menurut Imam Syafi'i zakat hasil pertanian dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan jika memiliki niat untuk diperjualbelikan dan memperoleh keuntungan. Dan berdasarkan fiqih zakat Yusuf Qadawi, mengatakan bahwa zakat hasil pertanian yang dikeluarkan menggunakan qiyas pertanian maka kadar zakatnya sebesar 5% dengan sistem pengairannya menggunakan mesin

seperti pompa air. Dan apabila pengairannya tanpa mesin atau tradisional maka kadar zakatnya sebesar 10%.²²

Dari beberapa anggota Kelompok Tani Jaya, terdapat juga yang sudah menunaikan zakat pertanian seperti bapak Harmoko dengan niat mezakatkan harta hasil pertaniannya dan ada yang belum menunaikan pengeluaran zakat. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan oleh Kelompok Tani Jaya dalam mengatasi tentang kurangnya pengetahuan mengenai zakat pertanian adalah diperlukannya sosialisai tentang zakat pertanian dan bekerjasama dengan lembaga yang menaungi zakat seperti BAZNAS atau lembaga lainnya.

Jadi dapat disimpulkan keterkaitan data penelitian yang ada di lapangan belum tepat dengan teori yang ada di atas yang menjelaskan kadar dan *nishab* zakat pertanian. Karena kesadaran masyarakat khususnya anggota kelompok tani jaya masih minim pengetahuan tentang zakat pertanian, hanya saja mengandalkan pemahaman yang ia miliki dalam mengeluarkan zakat pertanian.

²² Wawan Shofwan Shalahuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 112